



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR : 188.45/ 29 /430.4.2/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-2023

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan...

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019;
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:...

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 sampai menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023;
  - b. membentuk tim teknis sesuai kebutuhan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR :188.45/ 29 /430.4.2/2019  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA MENENGAH DAERAH  
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018-  
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
 TAHUN 2018-2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati Bondowoso.	Untuk unsur staf ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bondowoso.	
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.	
4.	Penanggung-jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	
5.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;	
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;	
7.	Koordinator Pokja	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.	
8.	Anggota Pokja	a. Inspektur Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;	

1	2	3	4
		<p>e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>f. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>h. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>k. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>l. Kepala Bagian Umum dan Protokol Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>m. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>n. Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>o. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>p. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso;</p> <p>q. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso;</p> <p>r. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>s. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>t. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.</p>	

1	2	3	4
9.	Anggota Tim Fokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Sub Bidang Perekonomian Industri dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>b. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>d. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>e. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>f. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>g. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>h. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>i. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>j. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>k. Kepala Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>l. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> </ul>	

1	2	3	4
		m. 23 (dua puluh tiga) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 sampai menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023;
  - b. membentuk tim teknis sesuai kebutuhan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**SALWA ARIFIN**



1	2	3	4
		m. 23 (dua puluh tiga) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**